

PENETAPAN-STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
2023

60 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan pada masing-masing Divisi yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 60 Tahun 2023 ini diatur tentang: Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Oktober 2023.  
Lamp.: 2 hlm